



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIADI Alias AP;
Tempat lahir : Lombok Barat;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambik Jengkel Perigi Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 147/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Mtr



Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIADI ALIAS AP** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIADI ALIAS AP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A12 warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam lambing chanel.
 - 1 (satu) buah dompet warna maroon, logo kupu-kupu.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru.
 - 1 (satu) buah charger warna putih.

Dikembalikan kepada saksi HANAPI.

- 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan three second dan bloods.
- 2 (dua) buah kaos oblong.
- 2 (dua) buah kemeja.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa APRIADI Alias AP.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum, mengakui segala



perbuatannya, merasa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRIADI ALIAS AP pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios yang berada dalam rumah saksi HANAPI di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-**-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berjalan ke rumah saksi HANAPI setelah selesai minum minuman keras jenis tuak lalu setelah tiba dirumah saksi HANAPI, terdakwa menggeser pintu garasi rumah saksi HANAPI karena hanya tertutup menggunakan triplek kemudian terdakwa menuju pintu rumah saksi HANAPI dan membuka pintu rumah tersebut yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa dan diganjol dengan bantal, selanjutnya terdakwa melihat istri saksi HANAPI sedang tidur lelap lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya karena handphone tersebut sedang dicas diatas meja selanjutnya terdakwa membuka laci meja kios yang ada dalam rumah tersebut lalu mengambil uang di laci pertama sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan laci kedua sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) juga sehingga berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut. Keesokan harinya uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah terdakwa gunakan untuk belanja pakaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang dan handphone serta rokok tersebut, tanpa _seizin pemiliknya yaitu saksi HANAPI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HANAPI mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi **HANAPI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya, rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-.....Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

-.....Bahwa saat itu pintu garasi hanya Saksi tutup menggunakan triplek karena masih belum bisa perbaikan rumah secara total bekas musibah gempa;

-.....Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada dirumah, pergi ke rumah teman Saksi di Desa Tampes, Saksi keluar rumah tetapi pintu samping tidak terkunci hanya tutup biasa saja dan istri Saksi yang tidur dekat pintu dan mengganjal pintu dengan ember dan bantal guling;

-.....Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi diberitahukan oleh istri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Baiq Sariani Kalsum pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wita;

.....Bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone serta rokok tersebut, tanpa seizin pemiliknya;

.....Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A12 warna putih.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam lambing chanel.
- 1 (satu) buah dompet warna maroon, logo kupu-kupu.
- 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru,
- 1 (satu) buah charger warna putih.

Benar itu milik Saksi ;

- 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan three second dan bloods.
- 2 (dua) buah kaos oblong.
- 2 (dua) buah kemeja.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi **BAIQ SARIANI KALSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

.....Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya, rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

.....Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten



Lombok Utara, saat itu Saksi tidur bersama anak Saksi yang berumur 6 (enam) tahun;

.....Bahwa saat itu pintu garasi hanya Saksi tutup menggunakan triplek karena masih belum bisa memperbaiki rumah secara total bekas musibah gempa;

.....Bahwa saat kejadian Saksi Hanapi yang merupakan suami Saksi tidak ada dirumah, Saksi Hanapi keluar rumah tetapi pintu samping tidak terkunci hanya tutup biasa saja dan Saksi yang tidur dekat pintu dan mengganjal pintu dengan ember dan bantal guling;

.....Bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone serta rokok tersebut, tanpa seizin pemiliknya;

.....Bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A12 warna putih;
- o 1 (satu) buah dompet warna hitam lambing chanel;
- o 1 (satu) buah dompet warna maroon, logo kupu-kupu;
- o 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru;
- o 1 (satu) buah charger warna putih;

Benar itu milik Saksi ;

- o 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan three second dan bloods.
- o 2 (dua) buah kaos oblong.
- o 2 (dua) buah kemeja.
- o 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **LALU KARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

..... Bahwa Saksi Hanapi kehilangan 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya, rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



..... Bahwa
kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

..... Bahwa saat itu
pintu garasi hanya Saksi Hanapi tutup menggunakan triplek karena masih belum bisa memperbaiki rumah secara total bekas musibah gempa;

..... Bahwa Saksi Baiq
Sariani Kalsum memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wita lalu ;

..... Bahwa saat
kejadian Saksi tidak ada dirumah, pergi ke rumah teman Saksi di Desa Tampes, Saksi Hanapi keluar rumah tetapi pintu samping tidak terkunci hanya tutup biasa saja dan istri Saksi Hanapi yang tidur dekat pintu dan mengganjal pintu dengan ember dan bantal guling;

..... Bahwa Saksi
diberitahukan oleh istri Saksi pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wita lalu Saksi menuju rumah Saksi Baiq Sariani Kalsum yang merupakan saudara Saksi;

..... Bahwa Terdakwa
mengambil uang dan handphone serta rokok tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Hanapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya, uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus milik Saksi Hanapi;
- Bahwa Terdakwa bisa kerumah korban, Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Hanapi setelah selesai minum minuman keras jenis tuak lalu



setelah tiba dirumah Saksi Hanapi, Terdakwa menggeser pintu garasi rumah Saksi Hanapi karena hanya tertutup menggunakan triplek kemudian Terdakwa menuju pintu rumah Saksi Hanapi dan membuka pintu rumah tersebut yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa dan diganjal dengan bantal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat istri Saksi Hanapi sedang tidur lelap lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya karena handphone tersebut sedang dicas diatas meja selanjutnya Terdakwa membuka laci meja kios yang ada dalam rumah tersebut lalu mengambil uang di laci pertama sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan laci kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa gunakan uang yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut pergunakan untuk belanja pakaian;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A12 warna putih.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam lambing chanel.
- 1 (satu) buah dompet warna maroon, logo kupu-kupu.
- 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru,
- 1 (satu) buah charger warna putih.

Benar itu milik Saksi Hanapi yang Terdakwa ambil;

- 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan three second dan bloods;
- 2 (dua) buah kaos oblong;
- 2 (dua) buah kemeja;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

Benar merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil uang yang Terdakwa ambil dirumah Saksi Hanapi;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone serta rokok tersebut, tanpa seizin pemiliknya Saksi Hanapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu



terbuat dari logam;

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah Charger HP warna putih;
- 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan TREESCEOND dan bertuliskan BLOODS;
- 2 (dua) buah kaos oblong di antaranya berwarna putih dengan tulisan MAVERIC CLOTHING COMPANY dan berwarna kuning dengan motif garis –garis dengan merk LIKESUNDAY;
- 2 (dua) buah kemeja yang masing – masing berwarna merah maroon dengan motif garis –garis putih dan kemeja warna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI STRAUSS CO;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya, uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus milik Saksi Hanapi;
- Bahwa Terdakwa bisa kerumah korban dengan cara Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Hanapi setelah selesai minum minuman keras jenis tuak lalu setelah tiba dirumah Saksi Hanapi, Terdakwa menggeser pintu garasi rumah Saksi Hanapi karena hanya tertutup menggunakan triplek kemudian Terdakwa menuju pintu rumah Saksi Hanapi dan membuka pintu rumah tersebut yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa dan diganjol dengan bantal;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat istri Saksi Hanapi sedang tidur lelap lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya karena handphone tersebut sedang dicas diatas meja selanjutnya Terdakwa membuka laci meja kios yang ada dalam rumah tersebut lalu mengambil uang di laci pertama sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan laci kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut pergunakan untuk belanja pakaian;
- Bahwa benar barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
- o 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- o 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
- o 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- o 1 (satu) buah Charger HP warna putih;

Benar itu milik Saksi Hanapi yang Terdakwa ambil;

- o 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan TREESCEOND dan bertuliskan BLOODS;
- o 2 (dua) buah kaos oblong di antaranya berwarna putih dengan tulisan MAVERIC CLOTHING COMPANY dan berwarna kuning dengan motif garis –garis dengan merk LIKESUNDAY;
- o 2 (dua) buah kemeja yang masing – masing berwarna merah maroon dengan motif garis –garis putih dan kemeja warna ungu bermotif bunga;
- o 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI STRAUSS CO;

Benar merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil uang yang Terdakwa ambil dirumah Saksi Hanapi;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone, rokok dan barang – barang lainnya tersebut tanpa seizin pemiliknya Saksi Hanapi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Hanapi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Apriadi Alias AP yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Hanapi, Saksi Baiq Sariani Kalsum, Saksi Lalu Karyadi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani



serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Apriadi Alias AP mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Apriadi Alias AP adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pengambil mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi/dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hanapi, Saksi Baiq Sariani Kalsum, Saksi Lalu Karyadi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara telah memindahkan :

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPP0 A12 warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah Charger HP warna putih;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus;



milik Saksi Hanapi dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Hanapi setelah selesai minum minuman keras jenis tuak lalu setelah tiba dirumah Saksi Hanapi, Terdakwa menggeser pintu garasi rumah Saksi Hanapi karena hanya tertutup menggunakan triplek kemudian Terdakwa menuju pintu rumah Saksi Hanapi dan membuka pintu rumah tersebut yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa dan diganjol dengan bantal dan selanjutnya Terdakwa melihat istri Saksi Hanapi sedang tidur lelap lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru beserta chargernya karena handphone tersebut sedang dicas diatas meja selanjutnya Terdakwa membuka laci meja kiosk yang ada dalam rumah tersebut lalu mengambil uang di laci pertama sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan laci kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut dan kemudian Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke luar rumah Saksi Hanapi dan uang tunai dibelanjakan Terdakwa untuk membeli pakaian termasuk membawa kedalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut dari kekuasaan Saksi Hanapi ke dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena itu termasuk ke dalam pengertian mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel, 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam, 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru, 1 (satu) buah Charger HP warna putih, uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), Rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus sebagaimana dari keterangan Saksi Hanapi adalah termasuk benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan karena bernilai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga masuk pengertian barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Menimbang bahwa unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hanapi, Saksi Baiq Sariani Kalsum, Saksi Lalu Karyadi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah Charger HP warna putih;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus;

adalah milik Saksi Hanapi dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hanapi, Saksi Baiq Sariani Kalsum, Saksi Lalu Karyadi dan



keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah Charger HP warna putih;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus;

adalah milik Saksi Hanafi dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian ambil pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanafi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah untuk Terdakwa belikan pakaian sebagaimana pakaian dalam barang bukti, dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Hanafi sehingga masuk pengertian dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak (hukum), telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam dalam pasal 98 Kitab Undang –undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut berbentuk rumah atau pekarangan tertutup karena ada pagar bisa rumah gedung, dll;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hanafi, Saksi Baiq Sariani Kalsum, Saksi Lalu Karyadi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kios yang berada dalam rumah Saksi Hanapi di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah Charger HP warna putih;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Rokok Dunhill sebanyak 2 (dua) bungkus;

milik Saksi Hanapi dimana pukul 22.00 Wita adalah masih termasuk masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa rumah dan kios milik Saksi Hanafi yaitu di Dusun Sambik Jengkel Barat Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara masuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup karena ada batas - batasnya pintunya yang terbuat dari triplek dan Terdakwa masuk ke halaman rumah tanpa seijin atau kehendak pemiliknya yaitu Saksi Hanafi dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah Charger HP warna putih;

Karena terbukti milik Saksi Hanafi yang disita dari Terdakwa oleh karena itu harus dikembalikan kepada Saksi Hanafi ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan TREESCEOND dan bertuliskan BLOODS;
- 2 (dua) buah kaos oblong di antaranya berwarna putih dengan tulisan MAVERIC CLOTHING COMPANY dan berwarna kuning dengan motif garis –garis dengan merk LIKESUNDAY;
- 2 (dua) buah kemeja yang masing – masing berwarna merah maroon dengan motif garis –garis putih dan kemeja warna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI STRAUSS CO;

Karena terbukti adalah dibeli dari hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bernilai ekonomis oleh karena itu harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Apriadi Alias AP** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berlambang Chanel;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah marun, berlogo kupu-kupu terbuat dari logam;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A12 warna biru;
 - 1 (satu) buah Charger HP warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hanapi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Mtr



Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jaket warna hitam bertuliskan TREESCEOND dan bertuliskan BLOODS;
- 2 (dua) buah kaos oblong di antaranya berwarna putih dengan tulisan MAVERIC CLOTHING COMPANY dan berwarna kuning dengan motif garis –garis dengan merk LIKESUNDAY;
- 2 (dua) buah kemeja yang masing – masing berwarna merah maroon dengan motif garis –garis putih dan kemeja warna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI STRAUSS CO;

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami Hiras Sitanggang S.H. M.M, selaku Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nining Mustihari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan dengan dihadiri oleh Muthmainah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H, M.H,

Hiras Sitanggang S.H. M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.



Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.